



**PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa Perubahan)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA CANDIMULYO**

TAHUN 2024



KEPALA DESA CANDIMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 29);

26. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2023 Nomor 06);
27. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2023 Nomor 03);
28. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Candimulyo Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 400.10.2.4/952/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2024 Perubahan, APBDDesa 2024 Perubahan dan Penyusunan RKPDesa 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

dan

KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CANDIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.963.587.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 104.682.000,- (Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.068.269.00,- (Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 2.965.087.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 104.682.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.069.769.000,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 3.018.364.173,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 104.682.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.123.046.173,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 53.277.173,-)
3. Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 68.277.173,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 68.277.173,-
Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 15.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan	Rp. 15.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubah (a – b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Candimulyo.

Ditetapkan di Candimulyo
pada tanggal 05 November 2024
KEPALA DESA CANDIMULYO



Diundangkan di Desa Candimulyo
pada tanggal 06 November 2024
SEKRETARIS DESA CANDIMULYO



HERI SUSILO AMIN, S.Pd.Si.
BERITA DESA CANDIMULYO TAHUN 2024 NO. 02

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CANDIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.963.587.000,00	3.068.269.000,00	104.682.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.965.087.000,00	3.069.769.000,00	104.682.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	422.443.872,00	427.443.872,00	5.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	833.070.301,00	832.752.301,00	(318.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.683.850.000,00	1.783.850.000,00	100.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.018.364.173,00	3.123.046.173,00	104.682.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.277.173,00)	(53.277.173,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.277.173,00	68.277.173,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.277.173,00	68.277.173,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	53.277.173,00	53.277.173,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Candimulyo, 05 November 2024



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.2.	Pendapatan Transfer	2.963.587.000,00	3.068.269.000,00	104.682.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.228.497.000,00	1.228.497.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.010.000,00	46.692.000,00	(318.000,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	518.080.000,00	523.080.000,00	5.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.965.087.000,00	3.069.769.000,00	104.682.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	587.684.324,00	592.366.324,00	4.682.000,00	
		552.074.840,00	556.756.840,00	4.682.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.700.000,00	500.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.700.000,00	500.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.500.000,00	321.000.000,00	4.500.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	316.500.000,00	321.000.000,00	4.500.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.543.872,00	22.543.872,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	22.543.872,00	22.543.872,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	59.730.968,00	59.412.968,00	(318.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.730.968,00	59.412.968,00	(318.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.207.500,00	9.207.500,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.407.500,00	7.407.500,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.407.500,00	7.407.500,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.401.984,00	15.401.984,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	2.601.984,00	2.601.984,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.601.984,00	2.601.984,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.058.249.500,00	2.158.249.500,00	100.000.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	162.009.500,00	162.009.500,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	20.868.000,00	20.868.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.868.000,00	20.868.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	6.641.500,00	6.641.500,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.641.500,00	6.641.500,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.1.90		Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	321.800.000,00	321.800.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.2.90		Fasilitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (Inse	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	965.000.000,00	1.065.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	470.000.000,00	570.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	470.000.000,00	570.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	558.740.000,00	558.740.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sum	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.91	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	59.740.000,00	59.740.000,00	0,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.740.000,00	59.740.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	159.880.349,00	159.880.349,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	121.150.000,00	121.150.000,00	0,00	
3.2.01	5.3.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.730.349,00	9.730.349,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.930.349,00	1.930.349,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.349,00	1.930.349,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	133.550.000,00	133.550.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.2.92		Bantuan Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			3.018.364.173,00	3.123.046.173,00	104.682.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(53.277.173,00)	(53.277.173,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	68.277.173,00	68.277.173,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	68.277.173,00	68.277.173,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			53.277.173,00	53.277.173,00	0,00	

KODE REK		URAJAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Candimulyo, 05 November 2024





NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 140/OL/XI/2024

NOMOR : 149/OL/XI/2024

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) CANDIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P A R M A N

Kepala Desa Candimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : WISNU PRABOWO

Ketua BPD Candimulyo

Nama : ARIF AMARUDIN

Wakil Ketua BPD Candimulyo

Nama : ISTI QOMATUL AZIZAH

Sekretaris BPD Candimulyo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Candimulyo Desa) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Batas Peraturan Bupati Nomor 69 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 29);
26. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2023 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2023 Nomor 06);
28. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Candimulyo Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 01);

Dikarenakan keadaan yang luar biasa, dengan ini menyatakan bahwa para pihak telah sepakat terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut ;

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
a	Semula	Rp.	0,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>		
1.2	Transfer		
a	Semula	Rp.	2.963.587.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	104.682.000,-
	Jml pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	3.068.269.000,-
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a	Semula	Rp.	0,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
	Jml lain-lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	0,-
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.3.068.269.000,-
2.	Belanja Desa		
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a	Semula	Rp.	587.684.324,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.682.000,-
	Jumlah setelah <u>perubahan</u>	Rp.	592.366.324,-
1.2	Bidang Pembangunan		
a	Semula	Rp.	2.058.249.500,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,-
	Jumlah setelah <u>perubahan</u>	Rp.	2.158.249.500,-
1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a	Semula	Rp.	158.880.349,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah setelah <u>perubahan</u>	Rp.	158.880.349,-
1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a	Semula	Rp.	133.550.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah setelah <u>perubahan</u>	Rp.	133.550.000,-
1.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a	Semula	Rp.	70.000.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
	Jumlah setelah <u>perubahan</u>	Rp.	70.000.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.3.018.364.173,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (53.277.173,-)
3 Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	
a Semula	Rp. 68.277.173,-
b Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 68.277.173,-
Pengeluaran Pembiayaan	
a Semula	Rp. 15.000.000,-
b Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan Desa	Rp. 53.277.173,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara / Kesepakatan tentang Persetujuan Bersama Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2024. Nota Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa Candimulyo Tahun Anggaran 2024.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini di buat dan ditandatangani oleh ke dua belah pihak dalam rangka 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candimulyo, 05 November 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DESA CANDIMULYO



PIHAK KEDUA
KETUA BPD CANDIMULYO
(WISNU PRABOWO)
WAKIL KETUA BPD CANDIMULYO

(ARIF AMARUDIN)

SEKRETARIS BPD CANDIMULYO

(ISTI QOMATUL AZIZAH)